

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3922/UN26.14/PP/2018

TENTANG

KOORDINATOR MATA KULIAH DASAR DAN UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS  
PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan perkuliahan Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, perlu menugasi tenaga pendidik sebagai Koordinator Mata Kuliah Dasar dan Umum
- b. Bahwa untuk penugasan Tim Pengasuh Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1626/UN26/DT/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1181/UN26/PP.03.01/2018 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2018/2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG KOORDINATOR MATA KULIAH DASAR DAN UMUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- Kedua : Menugasi tenaga pendidik yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Mata Kuliah Dasar dan Umum Program Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila melalui Ketua Jurusan masing-masing.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

---

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth:

1. Rektor Unila;
2. Dekan di lingkungan Unila;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 3922/UN26.14/PP/2018  
TENTANG KOORDINATOR MATA KULIAH DASAR DAN UMUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG PADA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M. Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr.Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc  
: 2. Dr.Ir. Abdullah Aman Damai, M.Sc.  
: 3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Ketua : Sopiana, S.Sos., M.Si  
Sekretaris : Nur'aini, S.Sos., M.M

**Koordinator Mata Kuliah Dasar:**

1. Dr. Ir. Suskandini Ratih D., M.S (Mata Kuliah Biologi)  
2. Niar Nurmauli, M.S (Mata Kuliah Matematika)  
3. Ir. Khaira Nova, M.P (Mata Kuliah Bahasa Inggris)  
4. Ir. Ribut Sugiharto, M.Sc (Mata Kuliah Kimia Dasar)  
5. Dr. Ir. Sugeng Triyono, M.Sc (Mata Kuliah Fisika Dasar)

**Koordinator Mata Kuliah Umum:**

1. Ir. Syahrrio Tantalo, M.P. (Mata Kuliah Pendidikan Pancasila)  
2. Ir. Siti Hudaidah, M.Sc. (Mata Kuliah Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal)

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2018

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA  
NIP 196110201986031002